

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN
UU No. 7 TAHUN 2021 PASAL 7 TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA UMKM
(Studi Kasus di Sidoarjo)**

SKRIPSI



Oleh :

ANISA UMI NANDIRA
1912321011/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN
UU No. 7 TAHUN 2021 PASAL 7 TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA UMKM
(Studi Kasus di Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh :

ANISA UMI NANDIRA

1912321011/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN UU No. 7 TAHUN 2021 PASAL 7 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA UMKM (Studi Kasus di Sidoarjo)

Yang diajukan

ANISA UMI NANDIRA
1912321011/FEB/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh :

Pembimbing I



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Tanggal : 27-06-2023

Pembimbing II



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN. 0710086701

Tanggal : 01-07-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Drs. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403


SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN UU No. 7 TAHUN 2021
PASAL 7 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU USAHA UMKM
(Studi Kasus di Sidoarjo)**


**Disusun oleh :
ANISA UMI NANDIRA
1912321011/FEB/AK**

Telah dipertahankan dihadapkan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 20 Juli 2023


Pembimbing
Pembimbing Utama


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Tim Penguji
Ketua


Dr. Haryono, SE., M.Si
NIDN. 0720076601

Pembimbing Pendamping


Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN. 0710086701


Sekretaris


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Anggota


RM. Bramastyo KN, SH., SE., MM., M.Kn
NIDN. 0724027702

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Drs. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Umi Nandira
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Oktober 1998
NIM : 1912321011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Jl. Nangka I RT. 12 RW. 03, Geluran, Kec.Taman
No. Telp : 081935669330
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :
“Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 09 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Anisa Umi Nandira
NIM. 1912321011

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM” telah diselesaikan oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Program Studi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan kiranya memberikan masukan atau saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak yang memberikan bantuan dan dukungan mulai dari awal penulisan hingga skripsi ini selesai, maka sebagai ungkapan rasa syukur yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Irjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh karyawan yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Kunardi, Ibunda Asrifa, Adik Alvina dan Alvani. Terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan baik secara moril maupun material.
8. Muhammad Argy. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat, serta menemani hari-hari saya.
9. Sahabat-sahabat saya Wulan, Melati, dan Novy. Terima kasih atas semangat, motivasi, serta kebersamaan yang tentunya tidak akan penulis lupakan.
10. Semua rekan-rekan mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019 yang memberikan motivasi dan semangat untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Semoga amal baik dan dukungan Bapak dan Ibu beserta teman-teman mendapatkan berkah dan pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Surabaya, 08 Juli 2023
Penulis,

Anisa Umi Nandira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PENYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Penelitian Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2020)	11
2.1.2 Penelitian Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh, Novi S. Budiarmo (2021)	12
2.1.3 Penelitian Candra Safitri, Anita Damajanti, Tri Endang Yani, Yulianti (2022)	13
2.1.4 Penelitian Made Laksmi Sena Hartini dan Putu Ayu Meidha Suwandewi (2022).....	14
2.1.5 Penelitian Puji Rahayu dan Imarotus Suaidah (2022)	15

2.1.6 Penelitian Herti Diana Hutapea, Amran Manurung, Kristiani Sihotang (2023)	16
2.2 Landasan Teori	20
2.2.1 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior).....	20
2.2.2 Teori Atribusi.....	21
2.2.3 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)	22
2.2.4 Pajak.....	23
2.2.5 Wajib Pajak.....	27
2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak.....	29
2.2.8 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	30
2.2.9 Tarif Pajak.....	32
2.2.10 Peraturan Undang – undang No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan	33
2.3 Kerangka Konseptual	39
2.4 Hipotesis.....	40
2.4.1 H1 : Terdapat Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Passal 7 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	40
2.4.2 H2 : Terdapat Pengaruh Tarif Pajak pada Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	41
2.4.3 H3 : Terdapat Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Kerangka Proses Berpikir	43
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	44
3.2.1 Definisi Operasional Variabel Bebas.....	44
3.2.2 Definisi Operasional Variabel Terikat	46
3.2.3 Pengukuran Variabel.....	48

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sample.....	49
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Pengujian Data	52
3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	59
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.....	59
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.....	60
4.1.3 Landasan Hukum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.....	61
4.1.3 Visi Dan Misi	61
4.1.4 Tujuan.....	62
4.1.5 Jumlah Sampel	63
4.2 Data Responden	64
4.2.1 Data Responden.....	64
4.2.2 Karakteristik Responden.....	65
4.2.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	66
4.2.4 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1)	67
4.2.5 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X_2)	68
4.2.6 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	69
4.2.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel	70
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis	71
4.3.1 Uji Kualitas Data	72
4.3.1.1 Uji Validitas	72

4.3.1.2 Uji Reabilitas.....	75
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	76
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	76
4.3.2.2 Uji Multikolinieritas.....	78
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	79
4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	80
4.3.4 Uji Hipotesis.....	81
4.3.4.1 Uji t (Parsial).....	81
4.3.4.2 Uji F (Simultan).....	83
4.3.5 Analisa Koefisien Determinasi Berganda.....	84
4.4 Pembahasan.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi UMKM dan UB terhadap PDB 2015 - 2019	3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang	17
Tabel 3.1 Indikator Penerapan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 dan Tarif Pajak	45
Tabel 3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	47
Tabel 3.3 Skor Skala <i>Likert</i>	49
Tabel 4.1 Sample dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	65
Tabel 4.2 Karakteristik Responden	66
Tabel 4.3 Nilai Interval	67
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X ₁).....	67
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X ₂)	68
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	69
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.7 Tahun 2021 Pasal 7 (X ₁)	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X ₂)	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	74
Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas	75
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	77
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	78
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	80
Tabel 4.15 Hasil Uji T (Parsial)	82
Tabel 4.16 Hasil Uji F (Simultan).....	83
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Uji Koefisiensi R dan R ²	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	39
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	43
Gambar 4.1 <i>Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual</i>	78
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kuesioner Penelitian
Lampiran II	Tabulasi Hasil Penelitian
Lampiran III	Hasil SPSS

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN UU No. 7 TAHUN 2021
PASAL 7 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU USAHA UMKM**
(Studi Kasus di Sidoarjo)

Anisa Umi Nandira
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
Jalan A.Yani 114 Surabaya
E-mail : nandiranisa@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk Menganalisis Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo. (2) Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang ada di Sidoarjo. (3) Untuk mengetahui apakah Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian sebar kuesioner kepada 100 responden UMKM. Teknik analisis data adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo baik secara simultan maupun parsial di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF LAW REGULATION 7
OF 2021 ARTICLE 7 REGARDING THE LEVEL OF COMPLIANCE OF
TAXPAYER FOR MSME BUSINESS ENTERPRISES**

(Case Study in Sidoarjo)

Anisa Umi Nandira

Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Surabaya

Jalan A. Yani 114 Surabaya

E-mail : nandiranisa@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) tax is one of the largest tax revenues in Indonesia. This study aims to: (1) To analyze the application of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) No. 7 of 2021 Article 7 regarding the level of compliance of MSME taxpayers in Sidoarjo. (2) To find out whether changes in tax rates affect the level of compliance of MSME taxpayers in Sidoarjo. (3) To find out whether the Application of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) No. 7 of 2021 Article 7 and changes in tax rates affect the level of compliance of MSME taxpayers in Sidoarjo. The population in this study were SMEs registered at the Sidoarjo Cooperative and UMKM Service. This study used a quantitative method with the type of research distributing questionnaires to 100 MSME respondents. The data analysis technique is multiple regression analysis.

The results of the study show that the application of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) No. 7 of 2021 Article 7 and changes in tax rates have a significant effect on the level of compliance of MSME taxpayers in Sidoarjo both simultaneously and partially in Sidoarjo Regency.

Keywords: *Implementation of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) No. 7 of 2021 Article 7, Tax Rates, Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Tanpa pajak, sulit untuk melakukan berbagai kegiatan pemerintahan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2006:1) (Audiah Umairah, 2019). Penegakan pajak di Indonesia didukung oleh *self assessment system*, dimana penegakan pajak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak, maka diharapkan penerimaan pajak juga meningkat. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan program untuk memperluas Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak. Salah satunya dalam kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah Wajib Pajak di sektor mikro dan UMKM.

Berkaitan dengan hal tersebut UMKM mempunyai peran penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia terutama sebagai

Wajib Pajak dalam pemasukan Negara (Kumaratih & Ispriyarso, 2020:159). UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM diklasifikasikan dengan membatasi omset tahunan, total neraca atau aset dan jumlah karyawan. Sedangkan perusahaan yang tidak tergolong UMKM digolongkan sebagai perusahaan besar. Usaha kecil dan menengah memiliki beberapa keunggulan antara lain : (a) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, (b) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, (c) memiliki diversifikasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam ekspor dan perdagangan (Narsa, dkk, 2012:205).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan jumlah pelaku usaha meningkat sebanyak 1.271.440,5 unit usaha pada 2018-2019 dengan persentase 1,98%, total 65 juta pelaku usaha yang tersebar di Indonesia. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih relatif rendah dan jauh dari target penerimaan pajak pemerintah. Karena jika Wajib Pajak tidak mengikuti aturan perpajakan, secara tidak langsung mengarah pada niat melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian pajak. Jadi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis peningkatan penerimaan pajak.

Kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sangat signifikan, menurut informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kontribusi UMKM dan UB terhadap PDB 2015 - 2019

Tahun	UMKM	Persentase (%)	Usaha Besar	Persentase (%)
2015	6.228.285,0	61,41	3.913.055,0	38,59
2016	7.009.283,0	59,84	4.703.167,6	40,16
2017	7.820.282,6	60,90	5.020.576,4	39,10
2018	9,062,581.3	61.07	5,776,174.7	38.93
2019	9,580,762.7	60.51	6,251,772.7	39.49

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2023

Kontribusi UMKM pada PDB dapat dilihat dari Tabel 1.1 , ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor UMKM yang menyumbang sebagian besar PDB sekitar 60% per tahun. Namun, situasi ini tidak tercermin dalam perpajakan UMKM, yang menyumbang 5% dari hasil seluruh penerimaan pajak (Tambunan, 2013).

Pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang berpotensi dalam pendapatan kas negara melalui pajak, mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak teruntuk UMKM. Menurut pajak.com, pajak UMKM ini awalnya diberlakukan dalam PP 46 Tahun 2013 tentang penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dengan penghasilan bruto tertentu. Menurut PP 46 Tahun 2013, tarif PPh final bagi UMKM adalah 1% dari omzet bruto. Dengan munculnya jenis pajak UMKM yang diatur oleh PP 23/2018, maka PP 46/2013 di cabut. Peraturan Pemerintah (PP) Pajak UMKM No. 23 Tahun 2018 tentang pengenaan pajak atas penghasilan badan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, maka permasalahan terkait pajak UMKM khususnya tarif pajak mengalami perubahan. Tarif PPh final pajak UMKM sesuai PP No.23 Tahun 2018 sebesar 0.5% dari penjualan bruto.

Menurut pajakku.com, ada tarif PPh Final UMKM terbaru tahun 2022 yang berlaku melalui Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 (UU HPP) Tahun 2021 mengatur Wajib Pajak UMKM orang pribadi dengan penjualan bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun tidak wajib membayar PPh Final sebesar 0.5 %. Dikarenakan telah di undangkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, maka perlu penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yaitu di bidang Pajak Penghasilan yang dipertegas dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 55 Tahun 2022 tentang “Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan” bahwa PPh final sebesar 0,5% apabila peredaran bruto badan usaha kena pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perseroan gabungan, badan usaha desa/usaha gabungan desa) dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak (PP No. 55 Tahun 2022).

Serta untuk membayar pajak, NIK diminta sebagai NPWP masing-masing Wajib Pajak sehingga dapat memudahkan pengurusan Wajib Pajak dan tidak perlu repot mendaftarkan ke KPP terlebih dahulu. Salah satu ketentuan tersebut adalah untuk mendukung dan memfasilitasi administrasi perpajakan bagi UMKM.

Sebuah artikel yang diunggah oleh Departemen Keuangan menyebutkan bahwa dukungan dan kenyamanan yang diterima UMKM dari UU HPP antara lain dapat dikenakan PPh final hanya sebesar 0,5 persen (nol koma lima persen) dari penjualan atau omzet. Batas penghasilan bruto bebas pajak bagi UMKM

perorangan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun dan penerapan tarif PPN final sebesar 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) untuk UMKM dengan status pengusaha kena pajak (PKP). Sehingga wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan barang/jasa kena pajak, jadi undang-undang HPP memperkirakan adanya penyederhanaan PPN final.

Terkait peraturan tersebut, juga diselenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bagian dari HPP, memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan / mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assesment System*, bahwa Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:72)

Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 bagi UMKM Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun Wajib Pajak Badan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, UU HPP memberikan pembaruan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dikenai PPh dan pelaku usaha dengan kriteria UMKM tentu saja memiliki peredaran

bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000, sehingga UMKM tidak wajib menjadi PKP, namun UMKM dapat menyatakan diri sebagai PKP.

Terkait regulasi UMKM dalam PP 23 Tahun 2018, banyak pengusaha kena pajak UMKM yang tidak memahami perubahan tarif pajak tersebut, terutama terkait UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Tujuan diberlakukannya UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dinilai oleh pemerintah masih sangatlah rendah dan mempermudah Wajib Pajak orang pribadi dalam melakukan kewajibannya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai perkembangan UMKM yang sangat pesat. Pembinaan UMKM dilakukan di bawah Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Salah satunya Kota Sidoarjo yang memiliki UMKM dengan jumlah cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa data usaha di Sidoarjo sekitar kurang lebih 120.000 – 169.999 usaha untuk Jumlah Usaha/Perusahaan menurut kelompok Pendapatan ≤ 300 Juta. Jika menurut Website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ditemukan 171.264 total UMKM yang tersebar di Kota Sidoarjo. Kota Sidoarjo, Jawa Timur merupakan kota yang mendukung perekonomian bagi kota Surabaya dan wilayah Jawa Timur serta menjadi sorotan Nasional karena keberhasilan dalam membina UMKM. Banyak penambahan UMKM baru dan jumlahnya mengalami peningkatan, maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo perlu ditingkatkan lagi.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016:02). Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan, sanksi perpajakan akan memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena rasio kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, pemahaman tentang UU HPP masih kurang, serta Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksinya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk proposal dengan judul **“Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo?
2. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo?
3. Apakah Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo
2. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui apakah Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur dan penelitian di bidang perpajakan khususnya di sektor UMKM.
- b. Sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program sarjana di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Direktorat Jendral Pajak yang berkaitan dengan UMKM khususnya di wilayah Sidoarjo.
- c. Untuk menumbuhkan kesadaran, khususnya bagi para usaha mikro, kecil, dan menengah akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori yang menunjang penelitian ini serta kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang kerangka proses berpikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian data, serta teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2020)

Penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM” dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS) Vol.1, No. 2 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sample penelitian menggunakan teknik *simple random sampling* berdasarkan kuesioner yang di sebarakan ke 100 responden dan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden adalah *skala likert 5 point*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dibuktikan dengan koefisien regresi variabel pemahaman peraturan pajak +0,745, maka nilai koefisien regresi pemahaman peraturan pajak sebesar 0,745 dan bertanda positif. Koefisien regresi variabel tarif pajak +0,019. Nilai koefisien regresi tarif pajak sebesar 0,019 dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Koefisien regresi variabel lingkungan wajib pajak $-0,016$. Nilai koefisien regresi lingkungan wajib pajak sebesar $0,016$ dan bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak $+0,038$. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar $0,038$ dan bertanda positif, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, jadi kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.1.2 Penelitian Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh, Novi S. Budiarmo (2021)

Penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado” dalam jurnal *Emba*, Vol.9, No. 1 Tahun 2021, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan Wajib Pajak tentang peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado, Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang diukur dengan skala numerik (angka) dan mengumpulkan data kuisioner sebanyak 70 responden. Teknik pengambilan sample menggunakan *probability sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan yang

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiono, 2017:81).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,097 > 1,997$), artinya semakin meningkat pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,355 > 1,997$), artinya semakin meningkat sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh persepsi keadilan Wajib Pajak tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,037 > 1,997$), artinya apabila Wajib Pajak memiliki persepsi keadilan tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 maka perilaku untuk patuh pajak akan tinggi.

2.1.3 Penelitian Candra Safitri, Anita Damajanti, Tri Endang Yani, Yulianti (2022)

Penelitian ini berjudul “Sosialisasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedangang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak” yang dimuat oleh Jurnal Masyarakat Merdeka, Vol. 5, No. 1, Mei 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi Undang-undang harmonisasi perpajakan kepada para usaha mikro agar mampu memahami hingga meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak, karena UU HPP memberikan fasilitas kemudahan dan penyerderhanaan administrasi dibidang perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta dalam metode pelaksanaannya yaitu memberikan sosialisasi materi secara teoritis dan pelatihan pajak secara praktis mengundang 13 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Mikro.

Metode analisis menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab lebih rinci. Sumber penelitian ini dari buku-buku Pustaka, jurnal-jurnal Penelitian, artikel internet, wawancara mitra, dan literatur lain.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 13 pengetahuan mitra terhadap peraturan pajak khususnya UU HPP UMKM meningkat, serta dilihat dari hasil kuisioner , mitra memahami materi yang disampaikan saat sosialisasi, maka dari itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.4 Penelitian Made Laksmi Sena Hartini dan Putu Ayu Meidha Suwandewi (2022)

Penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” yang dimuat dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP) Tahun 2022 Volume 1 No. 1 Tahun 2022 ini bertujuan untuk memutuskan implikasi perlakuan Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Badan Usaha Milik Negara (UMKM)

setelah terbitnya peraturan perpajakan yang baru UU Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Harmonisasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian logis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Menggunakan literatur yaitu dengan cara mendokumentasikan dan mencakup buku, jurnal, artikel, dan Undang-undang Perpajakan.

Hasil penelitian ini bahwa penerbitan UU No. 7 Tahun 2021 suatu keadilan dalam perpajakan bagi UMKM. Dalam aturan ini tidak terdapat batasan periode penerapan kebijakan peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan. Sebelum disahkannya UU HPP Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terutang PPh Final sebesar Rp6.000.000 dengan total peredaran bruto/omzet setahun sebesar Rp1.200.000.000, namun setelah disahkannya UU HPP terjadi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi sebesar Rp3.500.000. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penghematan pajak/tax saving sebesar Rp 2.500.000 atau sebesar 71% dengan berlakunya UU HPP. Tentunya hal ini memberikan dampak positif bagi UMKM Pajak Orang Pribadi karena penghematan pajak yang terjadi dapat dialihkan untuk peningkatan modal kerja dan pembiayaan operasional.

2.1.5 Penelitian Puji Rahayu dan Imarotus Suaidah (2022)

Penelitian berjudul “Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dalam Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol.3, No.4 Tahun 2022.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keadilan, perilaku dan persepsi kemudahan penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri Tahun 2022. Jenis penelitian ini kuantitatif, untuk sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengambilan sample menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik analisis data dengan spss dengan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan t hitung 2.128 lebih besar dari nilai t tabel 1,714 dengan nilai signifikan 0,044. Perilaku Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan t hitung 0,638 lebih kecil dari nilai t tabel 1,714 dengan nilai signifikan 0,530. Persepsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dibuktikan hasil nilai t hitung 1,664 lebih kecil dari nilai t tabel 1,714 dengan nilai signifikan 0,110.

2.1.6 Penelitian Herti Diana Hutapea, Amran Manurung, Kristiani Sihotang (2023)

Penelitian berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), Vol 4, No.3 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP dan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif,

dengan skala numerik. Untuk prosedur pengumpulan data dengan penyebaran kuisioner kepada UMKM di Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak (WP) UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari variabel Persepsi WP UMKM atas UU HPP memiliki hasil uji t sebesar 4.122 lebih besar dari T tabel 1.984 ($4.122 > 1.984$) dengan tingkat signifikan ($0,00 < 0,05$) yang bernilai positif. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM yang dibuktikan bahwa variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM memiliki nilai t sebesar 1.844 lebih kecil dari T tabel sebesar 1.984 ($1.844 < 1.984$) dengan tingkat signifikan $0,068$ ($0,068 > 0,05$) maka hipotesis di tolak.

Berikut adalah ringkasan atas persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2020)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak	1. Menganalisa pengaruh persepsi Wajib Pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pada UMKM

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM	Wajib Pajak UMKM 2. Metode deskriptif kuantitatif	2. Lokasi penelitian ini di Jakarta 3. Teknik pengambilan sample dengan cara <i>Simple random sampling</i>	2. Lokasi penelitian di Sidoarjo 3. Teknik pengambilan sample dengan <i>Purposive Sampling</i>
2	Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh, Novi S. Budiarto (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado	1. Menganalisa pengaruh persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2. Metode analisis menggunakan metode kuantitatif 3. Teknik analisis dengan regresi linear berganda	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2. Lokasi penelitian di Kota Manado 3. Teknik pengambilan sample dengan cara <i>Simple random sampling</i>	1. Menggunakan objek penelitian Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pada UMKM 2. Lokasi penelitian di Kota Sidoarjo 3. Teknik pengambilan sample dengan <i>purposive sampling</i>
3	Candra Safitri, Anita Damajanti, Tri Endang Yani, Yulianti (2022)	Sosialisasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedangang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan	1. Objek penelitian sama Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pada UMKM	1. Metode analisis menggunakan metode kualitatif 2. Metode pelaksanaan dengan sosialisasi pada Wajib Pajak UMKM 3. Lokasi penelitian di kota Semarang	1. Metode analisis menggunakan metode kuantitatif 2. Metode pelaksanaan dengan menyebarkan kuisioner pada Wajib Pajak UMKM 3. Lokasi penelitian di kota Sidoarjo

		Kepatuhan Pajak			
4	Made Laksmi Sena Hartini dan Putu Ayu Meidha Suwandewi (2022)	Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	1. Objek penelitian sama Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pada UMKM	1. Metode analisis menggunakan metode kualitatif	1. Metode analisis menggunakan metode kuantitatif
5	Puji Rahayu dan Imarotus Suaidah (2022)	Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Objek penelitian sama Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pada UMKM	1. Variabel penelitian yaitu pengaruh keadilan, perilaku dan persepsi 2. Penelitian dilakukan di Kota Kediri	1. Variabel penelitian yaitu peraturan HPP dan Tarif pajak 2. Penelitian dilakukan di Kota Sidoarjo
6	Herti Diana Hutapea, Amran Manurung, Kristiani Sihotang (2023)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Objek penelitian sama Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan pada UMKM	1. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu. menggunakan analisis regresi berganda 2. Lokasi penelitian ini di Sumatera Utara	1. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu. menggunakan analisis regresi linier 2. Lokasi penelitian ini di Sidoarjo
7.	Peneliti (2023)	Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 Terhadap Tingkat	1. Objek penelitian sama yaitu tentang peraturan yang mengatur		1. Menggunakan objek penelitian Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

		Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM	perpajakan UMKM		Perpajakan pada UMKM 2. Lokasi penelitian di Sidoarjo 3. Teknik pengambilan sample dengan <i>Purposive Sampling</i>
--	--	--	--------------------	--	--

Sumber : Data diolah Peneliti 2023

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Perilaku individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap (Ghouri, Khan, & Abdul Kareem, 2016).

Berdasarkan teori ini, kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan *behavior belief* yang menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. (*Normative Belief*) norma subjektif merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Kepercayaan pada kontrol terkait dengan tingkat kontrol yang lebih tinggi pandangan unik tentang bagaimana suatu tindakan dilakukan. Sikap

(*Behavioral Belief*) adalah keyakinan seseorang terhadap hasil perilakunya dan mengevaluasi hasil dari keyakinan tersebut. (Cahyani & Noviari, 2019:1889)

2.2.2 Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan dari faktor internal seseorang seperti karakter, sifat, sikap, kemampuan atau faktor eksternal seperti tekanan, tantangan di suatu kondisi, dan lain-lain (Arifin, 2022:379). Perilaku yang ditimbulkan secara internal adalah perilaku yang mungkin berada dalam kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar seperti ciri-ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan. Sebaliknya Perilaku yang ditimbulkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya seseorang terpaksa bertingkah laku sebagai akibat dari suatu situasi atau keadaan pada lingkungan, seperti pengaruh sosial orang lain.

Menurut Robbins dan Judge (2017:211) ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku, yaitu :

1. Kekhususan

Kekhususan berarti bahwa seseorang menemukan orang lain berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika perilaku orang tersebut dianggap normal, maka akan dievaluasi alokasi internal. Sebaliknya, jika perilaku dianggap hal yang tidak biasa daripada orang lain, maka individu tersebut yang bertindak sebagai pengamat, dan perilaku yang timbul dari dorongan faktor eksternal.

2. Konsensus

Konsensus berarti ketika semua orang memiliki kesamaan pandangan dalam menyikapi perilaku seseorang situasi yang sama. apabila konsensus tinggi, maka termasuk dalam atribusi yang dipengaruhi faktor eksternal, namun apabila konsensus rendah maka termasuk ke dalam atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi didefinisikan sebagai ketika seseorang mengevaluasi perilaku orang lain dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, semakin besar dorongan dari pihak internal.

2.2.3 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori ini menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat pada perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai kesetiaan, ketaatan atau loyalitas.

Ada dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum yaitu perspektif instrumental, bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan lainnya di kaitkan dengan perilaku. Perspektif Normatif, bahwa individu tersebut beranggapan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Jika normatif melalui moralitas personal berarti menaati hukum karena undang-undang dianggap kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi, berarti menaati aturan karena otoritas atau legislatif berhak mengatur tingkah laku. (Marlina, 2018)

Teori kepatuhan ini berkaitan juga dengan perpajakan bahwa Wajib Pajak harus patuh dalam menghitung, membayar, melapor perpajakan. Jika tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tinggi, maka pendapatan negara juga terus meningkat. Dalam hal itu Wajib Pajak membawa hal positif

bagi negara. Misalnya, seperti pengembangan lahan dalam dunia *E-commerce* dilaksanakan dengan baik dan mencapai target penerimaan di bidang perpajakan (Nusa Yahya, 2022:45).

Teori kepatuhan ini dapat digunakan untuk memperkirakan masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran Wajib Pajak. Dalam teori ini yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor internal (pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak).

Faktor lainnya yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) bahwa wajib pajak yang taat hukum ada karena hukum dianggap sebagai tugas dan hak otoritas fiskal bersifat memaksa (*persuasif*) tentang pemungutan pajak. Penelitian ini meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang di dasari oleh Peraturan Perundangan Harmonis Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan mendorong Wajib Pajak taat dan patuh terhadap aturan perpajakan.

2.2.4 Pajak

Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa :

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi pajak adalah iuran masyarakat yang bersifat wajib kepada pemerintah, yang sifatnya memaksa sehingga semua wajib pajak, baik perorangan maupun badan, terpaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak bisa dihindarkan (Ningsih dan Hafni, 2021:02).

Sedangkan menurut Ulfatus Saadah (2021:34) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur :

1. Pembayaran wajib dari rakyat kepada negara
2. Bisa dipaksakan
3. Berdasarkan undang-undang
4. Tidak ada kompensasi atau pertimbangan langsung
5. Penggunaan untuk kepentingan publik (pengeluaran publik) untuk kemakmuran rakyat.
6. Dipungut oleh Pemerintahan Pusat maupun daerah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Halomoan dan Sitabuana, 2022:1243) beberapa fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai pembiayaan belanja negara, melaksanakan tugas negara sehari – hari.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pajak. Dengan rekonsiliasi, pajak dapat digunakan sebagai alat sasaran. Misalnya, untuk meningkatkan investasi baik di dalam maupun di luar negeri, berbagai keuntungan pajak diberikan.

c. Fungsi stabil

Pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan stabilitas harga, sehingga dapat mengendalikan inflasi maupun deflasi. Ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap Dollar Amerika Serikat, maka pemerintah dapat meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan pajak yang di pungut untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk pendanaan pembangunan yang memungkinkan untuk pembukaan lapangan pekerjaan yang akan dapat meningkatkan pendapatan orang-orang.

Menurut (Resmi 2019,10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparat perpajakan untuk menentukan dengan bebas jumlah yang terutang setiap tahunnya yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah ada pengeluaran surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak, serta Pemerintah hanya berperan dalam mengawasi Wajib Pajak.

Jadi, Wajib Pajak diberi kepercayaan dalam menghitung sendiri pajak terhutang, membayar sendiri pajak terhutang, melaporkan sendiri pajak terhutang, dan bertanggung jawab terhadap pajak yang terhutang.

3. *With Holding Tax System*

With Holding Tax System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan sesuai undang-undang Perpajakan, Keputusan Presiden, dan Peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

1) Menurut golongannya :

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya :

- a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi (contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan Pajak Kabupaten (contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).

2.2.5 Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017: 9) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Atarwaman (2020:40) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan juga merupakan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak memahami peraturan perundang-undangan, kepatuhan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kepatuhan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak, kepatuhan membayar pajak terutang sesuai waktunya.

Dalam penelitian Dewi.dkk (2020:419) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak seperti pelayanan yang memuaskan, penyelesaian masalah, dan memahami peraturan yang ada.

AA Octaviani (2023:42) menjelaskan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu :

1. Kepatuhan formal

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang – undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu.

2. Kepatuhan material

adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya Wajib Pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah elemen internal yang ada dalam diri sendiri untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku melawan kenyataan. Menurut Dio Brata, dkk (2017: 71) Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri.

Menurut Tri Febriani (2019:3), Wajib Pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, serta kesadaran yang berasal dari diri Wajib Pajak sangat penting terhadap arti dan manfaat dari pemungutan pajak, jadi masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan untuk memperlancar pihak lain, namun memperlancar kegiatan pemerintahan untuk mengurus kebutuhan rakyat. Faktor kesadaran perpajakan telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan.

Wajib pajak harus menyadari hal ini (Muliari & Setiawan, 2011:4) yaitu:

1. Mengetahui hukum dan peraturan perpajakan.
2. Pengetahuan tentang fungsi pajak pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban pajak harus dipenuhi sebagaimana mestinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi fiskal pembiayaan pemerintah.
5. Hitung, bayar, laporkan pajak sukarela.
6. Hitung, bayar, laporkan pajak dengan benar.

Beberapa hasil penelitian Siti Kurnia Rahayu (2017:191), kaitannya dengan kesadaran Wajib Pajak berdampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, maka akan memberikan pengaruh peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti semakin patuh mereka membayar pajak. Oleh karena itu kesadaran Wajib Pajak diharapkan memiliki dampak ke tingkat kepatuhan formal pajak.

2.2.8 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya memiliki dominasi terhadap perekonomian bangsa, baik di perkotaan maupun dipedesaan (Muhammad Shareza Hafiz Marpaung, Arif Pratama, Murviana Koto, 2021:297).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan pengertian UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Adalah usaha yang berdiri sendiri yang di dirikan perorangan dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung. Usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan tujuan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Adapun ciri – ciri UMKM sebagai berikut :

1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak tetap atau dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Tempat usaha dapat berpindah sewaktu-waktu.
3. Bisnisnya belum menerapkan manajemen administrasi yang lengkap dan tetap. Bahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih menyatu.
4. Personal Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pemilik belum memiliki jiwa kewirausahaan yang mumpuni.
5. Secara umum memiliki SDM yang masih rendah.
6. Pelaku UMKM belum memiliki akses layanan perbankan, namun sebagian memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Biasanya bisnis ini tidak memiliki surat izin usaha seperti tidak memiliki NPWP, dan SIUP, atau legal.

2.2.9 Tarif Pajak

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Apabila tarif pajak yang tinggi (tergantung besaran penghasilan), maka terdapat perubahan penghasilan yang besaran pajak terutang juga akan mempengaruhi jumlah (AA Octaviani 2023:45). Sedangkan tarif UMKM merupakan tarif yang digunakan Wajib Pajak untuk menentukan pajak terutang dalam bentuk persentase.

2.2.10 Peraturan Undang – undang No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan

Tanggal 7 Oktober 2021 Pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 yang disebut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berisikan :

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
5. Pajak Karbon dan Cukai

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah Undang-undang bagian dari sistem reformasi pajak dengan bertujuan menguatkan ekonomi dan mempercepat pembangunan nasional (Setiadi, 2022:17). Jika dijelaskan ada beberapa peraturan perpajakan yang lebih baru, bagian-bagian UU HPP berikut harus diketahui dan dipahami sebagai Wajib Pajak Pengusaha Perorangan dan Wajib Pajak Badan salah satunya tentang PPh :

1. Tarif PPh Pribadi Terbaru dalam UU HPP

Regulasi pajak terbaru terkait jenis pajak penghasilan orang pribadi, dalam UU HPP ditetapkan tarif PPh Pribadi dan *bracket* PPh Orang Pribadi berubah. UU Pajak terbaru yang mengatur tarif PPh Pribadi atau tarif PPh Pasal 21 ini merupakan revisi dari UU PPh dalam UU HPP. Perubahan tarif dan layer PPh Pribadi dalam UU HPP ini bisa membuat perhitungan PPh Pribadi Pasal 21 jadi lebih rendah dibanding ketika masih menggunakan perhitungan sesuai tarif PPh Pribadi dalam UU PPh.

2. Pengenaan Pajak atas Natura

Ketentuan mengenai natura dalam kelompok PPh juga diatur kembali dalam UU HPP. Terdapat beberapa pengertian Natura, sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Natura adalah barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang. Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.03/1984, kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan/atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Terkait pengenaan pajak atas natura, dalam UU HPP yang mengatur tentang PPh Pribadi disebutkan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayai oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Sementara itu Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima di antaranya menyediakan makan/minum bagi seluruh pegawai.

3. UMKM yang bebas PPh di UU HPP

Pajak penghasilan pengusaha perorangan (UMKM) adalah perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No.23/2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 500 juta Pajak penghasilan bagi pelaku usaha kecil menengah dengan omzet tertentu dikenakan PPh sesuai dengan PP No. 23/2018 (pajak UMKM). Ketentuan batas peredaran bruto atau omzet usaha tidak kena pajak resmi berlaku pada 01 April 2022. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang diubah dengan UU HPP, batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak

bagi wajib pajak orang pribadi UMKM adalah sejumlah Rp500 juta per 1 tahun pajak, yaitu "Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu . tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak". Dalam UU HPP juga diatur kembali tentang ketentuan dalam UU PPh terkait WP Pribadi Pengusaha yang terbebas dari pengenaan pajak penghasilan dengan menetapkan jumlah peredaran bruto hingga Rp500.000.000 setahun tidak dikenai PPh. Dengan adanya batas peredaran bruto (serupa dengan PTKP untuk WPOP sebagai karyawan) yang tidak dikenai PPh ini, artinya bagi UMKM atau WP orang pribadi dengan penghasilan di atas batas peredaran bruto yang tidak dikenai PPh, maka jumlah PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

UU HPP didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi, memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih adil dan legal, meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dan menyadarkan Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam UU No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan diperkuat berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 55 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2022 tentang "Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan" bahwa PPh final sebesar 0,5% dikenakan pada usaha wajib pajak apabila peredaran bruto badan usaha kena pajak dalam negeri dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun

pajak (PP No. 55 Tahun 2022). Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan mengenai pajak penghasilan yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 mencabut dari :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha Pajak Domestik wajib dengan peredaran bruto dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final dalam kondisi tertentu. Singkatnya, pajak penghasilan final mengacu pada pajak yang dibayarkan atau dipungut segera setelah wajib pajak menerima penghasilan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2022

pasal 56 mengatur beberapa pengecualian penghasilan dari pengenaan tarif PPh Final 0,5%, jika :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, termasuk :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penedemah;
 - f. Agen iklan;
 - g. Pengawas atau pengelola proyek;
 - h. Perantara;
 - i. Petugas penjaja barang dagangan;
 - j. Agen asuransi; dan
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
2. Penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
3. Penghasilan yang telah dikenai PPh final dalam ketentuan lainnya
4. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.

Serta jangka waktu yang diberikan dalam PP Nomor 55 tahun 2022 untuk penyesuaian pajak penghasilan pada UU No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan masih sama seperti pada ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu :

1. 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi
2. 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang, dan
3. 3 (tiga) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Dalam pasal 59 ayat 2 PP No. 55 Tahun 2022 dijelaskan bahwa perhitungan jangka waktu yang berlaku dengan beberapa ketentuan yaitu, bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar dan bagi Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak tahun pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku.


Bagian dari penjualan kotor perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan merupakan total penjualan kotor perusahaan dihitung secara kumulatif sejak periode Pajak pertama dalam suatu tahun pajak. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak dan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif yang merupakan imbalan atau nilai pengganti

berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Dengan penurunan tarif ini, kemungkinan besar hal ini akan mendorong sektor UMKM tumbuh lebih cepat. Namun, UMKM harus memenuhi kewajiban Wajib Pajak agar dapat membayar pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas latar belakang masalah, rumusan masalah, dan berbagai landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibuatlah gambaran umum mengenai penelitian ini melalui kerangka konseptual yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

Dalam kerangka konseptual terdapat satu variabel bebas (*independent*) yaitu:

- X1 = Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7
- X2 = Tarif Pajak

Terdapat variabel terkait (*dependent*) yaitu :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan kerangka konseptual ini maka dapat dilihat alur dari variabel independen yaitu penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan tarif pajak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sidoarjo.

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kebenaran dari hipotesis tersebut harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2016:38). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 H1 : Terdapat Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Passal 7 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Peraturan perundang-undangan Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (2) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, karena peraturan ini mengharmonisasi tarif UMKM sebelumnya. Jadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 ini akan tetap berlaku dalam UU Harmonisasi Perpajakan. Pengesahan UU HPP ini bertujuan untuk

masyarakat agar lebih tertib dalam pembayaran pajak, menghimbau terjadinya penghindaran Wajib Pajak.

Berdasarkan teori atribusi, seseorang akan bertindak apabila ada dorongan dari internal dan eksternal. Dorongan dari internal berada penuh dari dalam diri, seperti persepsi terhadap pajak, jika memiliki persepsi yang baik, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Serta setiap individu dapat memprediksi rencana yang baik, dan mengontrol bisnisnya jika terjadi perubahan terhadap perpajakan seperti halnya pada teori perilaku terencana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herti Diana Hutapea, Amran Manurung, Kristiani Sihotang (2023:994) bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM atas Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jadi semakin baik persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan, maka semakin besar rasa patuh terhadap kepatuhan Perpajakan.

2.4.2 H2 : Terdapat Pengaruh Tarif Pajak pada Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tarif merupakan pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan, seperti halnya tarif pajak. Berdasarkan Peraturan sebelumnya yaitu PP No. 23 Tahun 2018 besar tarif PPh Final Wajib Pajak UMKM adalah sebesar 0.5% dari penghasilan bruto,

peraturan ini akan tetap berlaku pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini, namun UMKM akan mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setahun yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (2).

Selain itu, mengacu kepada PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menjadi penyesuaian peraturan perpajakan dalam bidang Pajak Penghasilan pada UU No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan, UMKM akan diberikan keringanan tarif sebesar 0.5% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2022:63) menyimpulkan bahwa tarif pajak dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Jadi jika tarif pajak yang diberikan adil dan benar, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya.

2.4.3 H3 : Terdapat Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti 2023

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi Operasional Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2012:11), yang dimaksud dengan variabel bebas adalah variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau timbulnya suatu variabel terikat (tergantung).

Adapun dalam penelitian ini, definisi operasional untuk masing – masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X1)

Persepsi Wajib Pajak adalah proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengelola materi yang diperoleh dari lingkungan. Kemudian pendapat wajib pajak memberikan tanggapan terhadap peraturan tersebut, apakah wajib pajak mengetahui, memahami, dan menerapkan peraturan tersebut. Variabel penerapan Peraturan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 diukur dengan menggunakan indikator yang diacu dari jurnal Hutapea, Diana dkk (2023) dan telah dimodifikasi oleh peneliti. Indikator pertanyaan tersebut dijelaskan pada tabel 3.1.

2. Tarif Pajak (X2)

Tarif merupakan persentase/jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Variabel tarif pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diacu dari tugas akhir

Aryana Azzahra (2022). Indikator pertanyaan tersebut dijelaskan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Indikator Penerapan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 dan Tarif Pajak

Variabel	Indikator	Pengukuran
Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 Sumber : Hutapea, Diana dkk (2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya memahami Peraturan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 2. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP 3. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara 4. Saya merasakan dampak dari tujuan UU HPP ini dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM 5. Pajak memiliki peran dominan bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar 6. NIK dapat menjadi NPWP oleh setiap wajib pajak sehingga dapat memudahkan administrasi wajib pajak 7. Pemahaman peraturan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 memotivasi dan meningkatkan saya untuk membayar pajak tepat waktu 	Berdasarkan Skor : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Kurang setuju 4. Setuju 5. Sangat setuju

<p>Tarif Pajak Sumber : Aryana Azzahra (2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tarif 0.5% tetap membuat saya Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kepatuhan perpajakan 2. Saya mendapatkan keuntungan pemberian fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak bagi UMKM Rp. 500juta (setahun) 3. Penerapan tarif pada UU HPP ini sesuai dengan kemampuan membayar saya 4. Tarif pajak tidak mempengaruhi kesadaran saya untuk membayar pajak 5. Tarif pajak yang telah ditentukan, saya harus tetap membayar pajak, karena bersifat memaksa 6. Dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2021 serta PP No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan perpajakan dibidang penghasilan membuat saya semakin patuh dalam membayar pajak. 	<p>Berdasarkan Skor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Kurang setuju 4. Setuju 5. Sangat setuju
---	--	--

Sumber : Peneliti (2023)

3.2.2 Definisi Operasional Variabel Terikat

Variabel Dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel Independen atau variabel bebas atau hasil dari variabel 29 bebas. Dalam penelitian ini variabel Dependen (terikat) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) bisa dicapai melalui sosialisasi peraturan perpajakan yang baik karena

pengetahuan tentang perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh (Witono Banu 2008:197).

Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Witono Banu (2008) dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Witono Banu (2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya memahami bahwa pajak sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara 2. Saya memahami bahwa pajak yang telah diatur dalam Undang-undang bersifat memaksa 3. Pajak adalah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, serta menstabilkan kondisi perekonomian negara 4. Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri 5. Saya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM 6. Saya telah memiliki NPWP 7. Saya mengetahui cara mengisi SPT dengan benar dan telah melaporkannya sesuai tepat waktu 8. Saya mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang terutang 	Berdasarkan Skor : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Kurang setuju 4. Setuju 5. Sangat setuju

	<p>9. Saya bersedia membayar pajak serta tunggakan pajaknya</p> <p>10. Saya sudah tidak mempunyai tunggakan pajak sebelumnya</p> <p>11. Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu</p> <p>12. Saya mendukung setiap program perpajakan yang dilaksanakan Pemerintah</p> <p>13. Saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak walaupun dimungkinkan</p>	
--	--	--

Sumber : Peneliti (2023)

3.2.3 Pengukuran Variabel

Menurut (Sugiyono, 2019:68), variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik atau nilai seseorang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan definisi operasional variabel yaitu definisi yang diberikan kepada variabel dengan memberinya arti atau menentukan fungsi atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Moh Nazir,2005).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan peneliti. Menurut Sekaran dan Bougie, (2009:136), skala *likert* dirancang untuk memeriksa

seberapa besar subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang tersaji dalam kuisioner dengan skala lima point. Dalam penelitian ini, untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat dengan kriteria dan skor yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skor Skala *Likert*

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber : Peneliti (2023)

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016:117). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Untuk menentukan jumlah sampel maka digunakan teknik sampling, dengan cara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi dalam penelitian ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu :

1. Memiliki NPWP
2. Wajib Pajak UMKM yang berdiri mulai Tahun 2017 hingga 2023 karena batas pengenaan PPh Final paling lama 7 Tahun. Perhitungan waktu dilakukan sejak wajib pajak terdaftar (setelah berlakunya UU Harmonisasi Perpajakan) atau sejak tahun pajak 2017 (bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018)
3. Wajib Pajak UMKM yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak (setahun) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 yang di perkuat dengan PP No. 55 Tahun 2022 bahwa UMKM memperoleh batas tidak kena pajak.
4. Wajib Pajak UMKM yang tidak dalam bentuk Badan atau CV

Maka besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus

Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{150.846}{1 + 150.846 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{150.846}{1.509,46}$$

$$n = 99,93$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Kelonggaran ketidakteelitian kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (e dalam penelitian ini ditentukan sebesar 10% atau 0,1)

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di UMKM Kabupaten Sidoarjo. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2023.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data diperlukan untuk menanggapi rumusan masalah penelitian Juliansyah Noor (2011:138). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ;

1. Kuisisioner (Data Primer)

Untuk mendapatkan informasi yang detail dan bermakna, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau penjelasan tertulis kepada responden. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang efektif ketika peneliti tahu persis variabel mana yang diukur dan apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuisisioner juga cocok bila jumlah responden cukup banyak dan tersebar di wilayah yang luas.

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan langsung kepada responden atau dikirim melalui pos atau melalui internet (Sugiyono, 2016:199).

2. Studi Kepustakaan atau Kajian Pustaka (Data Sekunder)

Kajian pustaka menghimpun informasi tentang berbagai konsep yang dijadikan landasan atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan dalam teknik pengumpulan data untuk membantu proses penelitian yaitu mengumpulkan informasi dari buku-buku maupun artikel-artikel ilmiah yang mengulas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk menemukan fakta dan mengetahui konsep dari metode yang digunakan.

3.6 Pengujian Data

Jika data sudah terkumpul atau disusun dalam sebuah penelitian kemudian pengolahan data tersebut dianalisis. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan informasi yang telah terkumpul tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2016:147).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis regresi linier, sebelumnya diuji terlebih dahulu dengan uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Pengujian data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013; 61), hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan data yang dikumpulkan dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek yang diteliti. Valid tidaknya suatu item instrumen

penelitian dapat diketahui dengan membandingkan hasil nilai *Corrected Item Total Correlation*. Titik kritis untuk setiap indikator adalah 0,3. Bila nilai *Corrected Item Total Correlation* $> 0,3$ maka dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai *Corrected Item Total Correlation* $< 0,3$ dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel bila digunakan secara berulang-ulang untuk mengukur objek yang sama dan memberikan data yang sama. Uji reabilitas ini dilakukan dengan melihat nilai *Alpha Cronbach* (α), dimana apabila nilai *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0,6 ($\alpha > 0,6$) maka data penelitian dianggap cukup baik. Jika nilai *Alpha Cronbach* (α) lebih kecil dari 0,6 ($\alpha < 0,6$) maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dilihat dengan dilakukan uji *Kolmogrov-Smimov*, jika nilai uji dalam penelitian ini memiliki probabilitas lebih dari sama dengan signifikansi 5% ($> 0,05$) maka hipotesis tersebut diterima dan memiliki daya yang berdistribusi secara

normal. Dan jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5% ($< 0,05$) maka hipotesis tersebut ditolak dan memiliki data tidak berdistribusi secara normal. Hasil perhitungan distribusi 51 probabilitas gangguan (*disturbances*) μ , untuk menguji normalitas data dapat dilihat pada grafik normal *probability* plot (p-p plot). Berdasarkan grafik p-p plot, dapat diketahui jika residual menyebar di sekitar (memotong) garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen dalam persamaan regresi yang menyebabkan kesalahan standar tinggi dan sensitif terhadap perubahan data, sehingga koefisien regresi menjadi kurang akurat dan salah arti juga meningkat. Caranya melihat pada nilai *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan ke pengamatan atau observasi. Jika terjadi perbedaan antara varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya berarti terjadi gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat scatterplot. Jika di dalam scatterplot titik-titik yang tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini memiliki satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Maka persamaan yang dihasilkan dari rumusan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan =

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X1 = Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7

X2 = Tarif Pajak

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi X1 terhadap Y

b₂ = Koefisien regresi X2 terhadap Y

ε = *Estimate of error* dari masing-masing variabel

Selanjutnya untuk melakukan uji hipotesis maka digunakan uji t untuk pengujian hipotesis parsial dan uji f untuk pengujian hipotesis simultan dengan uraian sebagai berikut :

1. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial (individu), langkah-langkahnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis :

$H_0 : \beta_i = 0$, berarti X_i secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y

$H_1 : \beta_i \neq 0$, berarti X_i secara parsial berpengaruh terhadap Y

2. Menentukan tingkat signifikansi (level of significant) 95% atau $\alpha = 5\%$,

dan besarnya t-tabel dengan derajat kebebasan:

$df = n - k - 1$, n adalah jumlah sampel yang digunakan.

3. Menentukan besarnya t-observasi atau t-hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{obs} = \frac{\beta_i}{Sb}$$

Keterangan :

β_i = koefisien Regresi dari Variabel X_i

Sb = *Standard Error Koefisien Regresi*

4. Kriteria pengujian

a. Bila $t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b. Bila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak berarti H_1 diterima.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (eksogen) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (endogen), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rumusan hipotesis:

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$, berarti X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$, berarti X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y.

2. Menentukan tingkat signifikansi (*Level of significant*) 95% atau $\alpha = 5$.

F-tabel ditentukan dengan derajat, $V_1 = k$ dan $V_2 = n - k - 1$

3. Menentukan besarnya F-observasi atau F-hitung dengan rumus berikut ini:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi Berganda

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Bebas

4. Kriteria Pengujian

Bila F-observasi \leq F-tabel, maka H_0 diterima berarti H_1 ditolak.

Bila F-observasi $>$ F-tabel, maka H_0 ditolak berarti H_1 diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) yaitu mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan model dan menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien menunjukkan nilai 0 (nol), maka variabel bebas sama sekali tidak

memiliki pengaruh pada variabel terikat. Sebaliknya jika koefisien mendekati 1 (satu), maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Imam Ghozali,2016: 95).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu unit atau perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah bidang koperasi dan usaha kecil meliputi izin usaha simpan pinjam, pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Sidoarjo mempunyai potensi industry dan perdagangan yang baik, oleh sebab itu Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tempat bagi UMKM untuk bisa berkembang dan semakin maju. Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas dalam pengembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Memberikan acuan dasar peraturan yang kemudian diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur semua pemberdayaan masyarakat terkait promosi, dan pertumbuhan bisnis
2. Menciptakan suasana yang tertib, aman dan nyaman, serta memfasilitasi sarana prasarana pembangunan seperti pendanaan atau permodalan dan pendampingan.
3. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan terbaru bagi UMKM
4. Memberikan akses pemasaran, seperti mengadakan pameran, bazar UMKM, dan jaringan pasar online.

Dinas Koperasi dan UMKM ini berlokasi di Jl. Jaksa agung Suprpto Raya Suprpto No. 9, Sidoklumpuk, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa

Timur 61218 yang mendorong peningkatan kualitas produk UMKM agar dapat bersaing di pasar global, dan para UMKM juga di tuntut untuk mampu bertahan serta berkembang.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo

Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretaris
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan
6. Bidang Koperasi
7. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
8. Bidang Pengembangan Usaha Mikro
9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelembagaan Koperasi
10. Kelompok Jabatan Fungsional Diklat Perkoperasian
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan dan Pemeriksaan
12. Kelompok Jabatan Fungsional Pendataan dan Kelembagaan
13. Kelompok Jabatan Fungsional Pembinaan dan Kemitraan
14. Kelompok Jabatan Fungsional Desain dan Teknologi
15. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Usaha Mikro
16. UPT

4.1.3 Landasan Hukum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perekonomian
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil dan Negara
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Roda Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

4.1.3 Visi Dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan.

2. Misi

Misi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk mewujudkan Sektor Koperasi dan UMKM yang sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan
4. Membangun SDM Unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai – nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga

4.1.4 Tujuan

Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu :

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan usaha melalui pengembangan potensi lokal untuk mewujudkan perekonomian

daerah yang inklusif dengan sasaran meningkatkan kualitas koperasi dan meningkatkan usaha mikro mandiri.

4.1.5 Jumlah Sampel

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Jadi kriteria UMKM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP
2. Wajib Pajak UMKM yang berdiri mulai Tahun 2017 hingga 2023 karena batas pengenaan PPh Final paling lama 7 Tahun. Perhitungan waktu dilakukan sejak wajib pajak terdaftar (setelah berlakunya UU Harmonisasi Perpajakan) atau sejak tahun pajak 2017 (bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018)
3. Wajib Pajak UMKM yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak (setahun) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 yang di perkuat dengan PP No. 55 Tahun 2022 bahwa UMKM memperoleh batas tidak kena pajak.
4. Wajib Pajak UMKM yang tidak dalam bentuk Badan atau CV

Maka besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus

Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{150.846}{1 + 150.846 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{150.846}{1.509,46}$$

$$n = 99,93$$

$$n = 100$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Kelonggaran ketidakteelitian kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (e dalam penelitian ini ditentukan sebesar 10% atau 0,1)

4.2 Data Responden

4.2.1 Data Responden

Pada penelitian ini responden merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yang sudah memiliki NPWP, UMKM yang berdiri dari tahun 2017 hingga 2023, dan memperoleh penghasilan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak (setahun), serta mengetahui tentang adanya Peraturan Harmonisasi Perpajakan yang di perkuat dengan PP No. 55 Tahun 2022 bahwa UMKM memperoleh batas tidak kena pajak. Responden didapat

dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung atau secara online dan setiap responden mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh peneliti.

4.2.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan analisis yang memberikan gambaran mengenai keterangan – keterangan identitas responden dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini 100 sampel diidentifikasi menggunakan teknik purposive sampling.

Dalam penelitian ini ditentukan sebesar 100 sampel, dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden dimana semua telah menjawab dan mengembalikan kuesioner yang akan ditulis dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Sample dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Uraian	Jumlah Kuisisioner
Total Kuisisioner yang disebar	100
Total Kuisisioner yang kembali	100
Tingkat Pengembalian Kuisisioner	100%

Sumber : Peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengambilan sampel dan pengembalian kuesioner, maka responden mengembalikan beberapa kuesioner yang dibagikan. Dalam hubungan sampel dan tingkat pengembalian kuesioner, maka disajikan karakteristik responden dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden

Karakteristik	Uraian	Jumlah Orang	Persentase
Jenis Kelamin	Laki – laki	42	42%
	Perempuan	58	58%
	Jumlah Responden	100	100%
Usia	18-25 Tahun	5	5%
	25-35 Tahun	46	46%
	36-45 Tahun	44	44%
	>45 Tahun	5	5%
	Jumlah Responden	100	100%
Pendidikan Terakhir	SLTA	37	37%
	Diploma	17	17%
	Sarjana	46	46%
	Jumlah Responden	100	100%
Lama Usaha	<3 Tahun	27	27%
	3-5 Tahun	73	73%
	Jumlah Responden	100	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat dilihat bahwa responden didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 58 orang atau 58% , yang sebagian besar berusia 25-35 Tahun. pendidikan responden didominasi dengan pendidikan akhir Sarjana dengan jumlah 46 orang atau 46%.

4.2.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan frekuensi, penelitian ini juga dianalisis berdasarkan nilai rata-rata (mean). Maka untuk mengetahui rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori tertentu, berikut aturan kategorinya :

$$\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Banyaknya Kategori}}$$

$$\frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

0,8 merupakan jarak interval kelas pada masing-masing kategori sehingga berlaku ketentuan dengan berikut ini :

Tabel 4.3
Nilai Interval

Interval	Kategori	Keterangan
1,00 – 1,80	1	Sangat Tidak Setuju (STS)
1,80 – 2,60	2	Tidak Setuju (TS)
2,60 – 3,40	3	Kurang Setuju (KS)
3,40 – 4,20	4	Setuju (S)
4,20 – 5,00	5	Sangat Setuju (SS)

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

4.2.4 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X₁)

Dalam penelitian ini terdapat 7 item pernyataan pada variabel pengaruh penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 7 yang diajukan kepada responden dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X₁)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	3	5	4,32	,510
X1.2	100	3	5	4,28	,533
X1.3	100	2	5	4,08	,706
X1.4	100	2	5	4,20	,636
X1.5	100	3	5	4,28	,587
X1.6	100	3	5	4,29	,518
X1.7	100	2	5	4,24	,653
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 dijelaskan bahwa indikator pengaruh penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP No. 7 Tahun 2021 paling berpengaruh terdapat pada pertanyaan X1.1 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM memahami Peraturan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7, karena memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,32. Adapun indikator pengaruh penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang paling tidak berpengaruh terdapat pada pertanyaan X1.3 yang menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, dengan nilai terendah yaitu sebesar 4,08.

4.2.5 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X_2)

Dalam penelitian ini terdapat 6 item pernyataan pada variabel tarif pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, setiap pernyataan diajukan kepada responden dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X_2)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	3	5	4,27	,510
X2.2	100	3	5	4,29	,498
X2.3	100	3	5	4,17	,493
X2.4	100	3	5	4,10	,541
X2.5	100	3	5	4,06	,547
X2.6	100	3	5	4,15	,500
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi dalam indikator tarif pajak terletak pada pertanyaan X2.2 yaitu sebesar 4,29 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM mendapatkan keuntungan pemberian fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak bagi UMKM Rp. 500juta (setahun). Sedangkan nilai rata-rata terendah terletak pada pertanyaan X2.5 sebesar 4,06 yang menyatakan dalam tarif pajak yang telah ditentukan, maka wajib pajak UMKM harus tetap membayar pajak karena bersifat memaksa.

4.2.6 Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak termasuk variabel dependen atau terikat yang akan dilihat pengaruhnya dengan variabel independen atau bebas yaitu pengaruh penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 7 dan tarif pajak. Dalam penelitian ini terdapat 13 item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak yang diajukan kepada responden dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Distribusi Frekuensi Penelitian Responden Terhadap Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	3	5	4,21	,498
Y.2	100	2	5	3,41	,780
Y.3	100	3	5	4,29	,656
Y.4	100	2	5	4,00	,739
Y.5	100	2	5	4,20	,569
Y.6	100	2	5	4,01	,611
Y.7	100	3	5	4,37	,525

Y.8	100	2	5	3,98	,724
Y.9	100	1	5	4,14	,603
Y.10	100	1	5	4,15	,672
Y.11	100	1	5	4,16	,598
Y.12	100	3	5	4,21	,640
Y.13	100	2	5	4,22	,579
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak paling berpengaruh pada pertanyaan Y.7 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM mengetahui cara mengisi SPT dengan benar dan telah melaporkannya sesuai tepat waktu, karena memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,37. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang paling tidak berpengaruh terdapat pada pertanyaan Y.2 yang menyatakan bahwa para pelaku UMKM memahami bahwa pajak yang telah diatur dalam Undang-undang bersifat memaksa, dengan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3,41.

4.2.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Gambaran umum tersebut dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing masing pada variabel pengaruh penerapan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7, Tarif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7	100	22,00	35,00	29,6900	2,40662
Tarif Pajak	100	20,00	30,00	25,0400	1,88519
Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)	100	39,00	65,00	53,3500	4,21727
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 tentang hasil analisis statistik deskriptif variabel menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Pada variabel Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 nilai terkecil adalah 22 dan nilai terbesar adalah 35 serta nilai rata-rata sebesar 29,6900. Pada Variabel Tarif Pajak nilai terkecil adalah 20 dan nilai terbesar adalah 30 serta nilai rata-rata sebesar 25.0400. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM nilai terkecil adalah 39 dan nilai terbesar adalah 65 serta nilai rata-rata sebesar 53,3500.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo sehingga diperoleh data. Tujuan dalam penelitian ini yaitu dapat menyajikan data yang akurat dan benar. Uji yang pertama adalah uji kuesioner yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu akan diuji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji

heteroskedastisitas. Kemudian yang di analisis regresi linear berganda dan yang terakhir adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji F untuk mengetahui secara bersama-sama (simultan) dan uji t untuk mengetahui secara parsial.

4.3.1 Uji Kualitas Data

4.3.1.1 Uji Validitas

Suatu penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data hasil penelitian dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2016:172). Jadi suatu kuesioner dapat dikatakan valid atau reliabel apabila instrumen tersebut yang digunakan dalam memperoleh data adalah valid atau reliabel.

Uji validitas dilakukan dengan taraf signifikan 0,05. Maka instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ dengan $\alpha = 0,05$ (5%) dan sebaliknya apabila $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid.

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dari setiap item pernyataan adalah sebagai berikut :

a. Uji Validitas Variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1)

Hasil pengolahan data maka uji validitas pada variabel ini sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021
Pasal 7 (X₁)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X _{1.1}	0.345	0.1955	Valid
X _{1.2}	0.352	0.1955	Valid
X _{1.3}	0.669	0.1955	Valid
X _{1.4}	0.747	0.1955	Valid
X _{1.5}	0.648	0.1955	Valid
X _{1.6}	0.640	0.1955	Valid
X _{1.7}	0.588	0.1955	Valid

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa masing-masing korelasi setiap item pernyataan mempunyai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r-tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 0.1955.

b. Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X₂)

Hasil pengolahan data maka uji validitas pada variabel tarif pajak (X₂) sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X₂)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X _{2.1}	0.556	0.1955	Valid
X _{2.2}	0.525	0.1955	Valid
X _{2.3}	0.666	0.1955	Valid
X _{2.4}	0.610	0.1955	Valid

X _{2.5}	0.712	0.1955	Valid
X _{2.6}	0.583	0.1955	Valid

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Dari Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa masing-masing korelasi setiap item pernyataan mempunyai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel tarif pajak dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r-tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 0.1955.

c. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y ₁	0.416	0.1955	Valid
Y ₂	0.444	0.1955	Valid
Y ₃	0.365	0.1955	Valid
Y ₄	0.435	0.1955	Valid
Y ₅	0.404	0.1955	Valid
Y ₆	0.343	0.1955	Valid
Y ₇	0.329	0.1955	Valid
Y ₈	0.621	0.1955	Valid
Y ₉	0.747	0.1955	Valid
Y ₁₀	0.708	0.1955	Valid
Y ₁₁	0.642	0.1955	Valid
Y ₁₂	0.511	0.1955	Valid
Y ₁₃	0.697	0.1955	Valid

Sumber : Data primer diolah SPSS (2023)

Pada variabel ini dapat dilihat bahwa terdapat 13 pernyataan dan masing-masing korelasi setiap item pernyataan mempunyai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r-tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 0.1955.

4.3.1.2 Uji Reabilitas

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2016:172). Hal ini berarti penelitian yang reliabel adalah konsistensi hasil pengukuran terhadap suatu objek penelitian.

Uji reliabilitas untuk menguji apakah sebuah kuisioner layak untuk digunakan sebagai alat untuk pengambilan data dalam penelitian. Teknik analisis formula Alpha Cronbach digunakan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki Alpha Cronbach > 0.60 atau 0.6.

Hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X ₁)	0.666	0.6	Reliabel

Tarif Pajak (X_2)	0.662	0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.764	0.6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari 0.6 maka dapat disimpulkan data telah reliabel yang berarti bahwa kuesioner dapat digunakan dalam penelitian.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan normal jika besarnya nilai signifikan yang diperoleh > 0.05 dan sebaliknya jika besarnya nilai signifikan yang diperoleh < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.


Untuk pengujian data menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov (K-S)* pada program SPSS *Versi 26.0*. Bahwa nilai signifikan > 0.05 , yaitu $0.200 > 0.05$ yang dapat diartikan data berdistribusi normal karena memenuhi syarat uji normalitas data. Berikut ini adalah hasil ujinya :

Tabel 4. 12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,74907038
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,031
	Negative	-,053
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Selain itu dapat diuji juga melalui grafik histogram *normal p-p plot of regression standarized residual*. Jika gambar membentuk garis lurus diagonal dan titik – titik menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa residual telah terdistribusi dengan normal. Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data distribusi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Gambar 4. 1 Normal P-P Plot Of Regression Standarized Residual

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai Tolerance > 0.1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas. Namun sebaliknya apabila diketahui nilai Tolerance < 0.1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 , maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Colinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X ₁	0.815	1.227	Tidak terjadi Multikolinieritas
X ₂	0.815	1.227	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Dapat dilihat pada tabel 4.13 bahwa nilai tolerance semua variabel lebih dari 0.1 dan nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui terjadinya nilai relevan yang berbeda setiap varian variabel bebas. Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui *scatterplot* yaitu dengan memplotkan *standardized predictors* dengan *standardized residual model*. Jadi jika tidak ada pola yang jelas, dan titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas :



Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa scatterplot tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak membentuk suatu pola tertentu serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1), Tarif Pajak (X_2), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun hasil dari teknik analisis data dapat dilihat pada tabel 4.14

Tabel 4. 14
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,307	4,244		1,250	,214
	Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7	,886	,128	,506	6,898	,000
	Tarif Pajak	,868	,164	,388	5,291	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.14 persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 5.307 + 0.886 X_1 + 0.868 X_2 + e$$

Keterangan :

X_1 = Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7

β_1 = Koefisien arah regresi variabel Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7

X_2 = Tarif Pajak

β_2 = Koefisien arah regresi variabel Tarif pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

e = Residual Error dari masing-masing variabel

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Apabila nilai variabel yang terdiri dari Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1), tarif pajak (X_2), mempunyai nilai nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 5.307, karena nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 5.307.
2. Nilai koefisien Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai koefisien Tarif pajak (X_2) sebesar 0.868 menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji t (Parsial)

Uji T atau uji hipotesis secara parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara parsial memiliki hubungan dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat taraf signifikansi, jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut adalah tabel hasilnya:

Tabel 4. 15
Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,307	4,244		1,250	,214
	Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7	,886	,128	,506	6,898	,000
	Tarif Pajak	,868	,164	,388	5,291	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Dari Tabel 4.15 hasil Uji T atau uji hipotesis secara parsial di atas, maka dapat diketahui :

- a. Variabel Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diketahui nilai signifikansi dari variabel Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1) adalah sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel pengaruh penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Variabel tarif pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diketahui nilai signifikansi dari variabel tarif pajak (X_2) adalah sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa variabel tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib UMKM.

- c. Namun jika dilihat diantara variabel X_1 dan variabel X_2 yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah Variabel Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1) sebesar 0.506 lebih besar daripada Variabel Tarif Pajak (X_2) sebesar 0,388. Karena dalam persamaan regresi linier, besaran dan arah pengaruh setiap variabel bebas terdapat pada nilai Beta (β).

4.3.4.2 Uji F (Simultan)

Pada uji F ini berguna untuk membuktikan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel 4.16 :

Tabel 4. 16
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1012,569	2	506,284	65,639	,000 ^b
	Residual	748,181	97	7,713		
	Total	1760,750	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)						
b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7						

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Dari tabel 4.16 hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1) dan Tarif Pajak (X_2) secara bersama-sama berpengaruh atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dapat dibuktikan dari hasil

f sebesar 65.639 dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4.3.5 Analisa Koefisien Determinasi Berganda

Dalam analisa koefisien determinasi berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya korelasi dan hubungan variabel dari model regresi pada penelitian ini serta mengukur seberapa dekat garis regresi yang diestimasi terhadap data yang sebenarnya. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 17
Hasil Perhitungan Uji Koefisiensi R dan R²

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,758 ^a	,575	,566	2,77727
a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)				

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Dari tabel 4.17 menunjukkan R sebesar 0.758 bahwa hubungan korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan variabel pengaruh penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan tarif pajak adalah kuat, karena nilai R lebih dari 0.5. Untuk hasil koefisien determinasi berganda, bahwa nilai koefisien determinasi adjusted R Square yaitu 0,566 atau 56.6 % yang berarti variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan tarif pajak.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diketahui nilai taraf signifikan (α) variabel Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1) 0.000 lebih kecil dari 0.005. Nilai regresi ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan UU Harmonisasi perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dari penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 membuat wajib pajak patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta meningkatkan motivasi dalam membayar pajak tepat waktu. Maka semakin baik persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap peraturan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan diperkuat dengan PP No. 55 Tahun 2022, maka semakin besar rasa patuh terhadap kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian variabel tarif pajak (X_2) dalam Peraturan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tarif merupakan jumlah yang harus dibayarkan Wajib Pajak. berdasarkan Peraturan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 besar tarif adalah 0% atau mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berlaku untuk peredaran bruto hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun. Namun untuk tarif 0,5% tetap berlaku yang terdapat pada PP No. 55 Tahun 2022 yang menjadi penyesuaian peraturan harmonisasi perpajakan. Dengan adanya tarif ini maka akan mengurangi beban pajak terutang Wajib Pajak UMKM, semakin

rendah tarif pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Jadi jika tarif pajak yang diberikan adil dan benar, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X_1) dan tarif pajak (X_2) adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya bahwa pengaruh penerapan UU Harmonisasi perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan tarif pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 dan tarif pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

5.2 Saran

1. Pengaruh penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga disarankan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo

mempertahankan persepsi wajib pajak UMKM untuk terus menjaga kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak sebaiknya terus memberikan sosialisasi agar para UMKM memahami pengetahuan tentang pembaruan tarif harmonisasi perpajakan yang memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran pajak sehingga pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang tarif perpajakan semakin bertambah.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama para wajib pajak UMKM. Karena pajak UMKM merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Octaviani. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Tarif, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Dalam Perspektif Islam. Skripsi Studi Akuntansi Syariah.
- Audiah Umairah. (2019). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada Tarif UMKM. Skripsi Studi Akuntansi
- Atarwaman, Rita J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.6, No. 1.
- Adinda Hidayatul Aulia (2022). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Siantar. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Arifin, J. (2022). Determinants of the effectiveness of audit procedures in revealing fraud: An attribution theory approach. *International Journal of Research in Business and ...*, 11(6), 378–387
- Badan Pusat Statistik. Data Hasil Pendataan UMK UMB di Provinsi Jawa Timur. Diakses pada 26 Februari 2023 dari <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site?id=35&wilayah=Jawa-Timur>
- Kemenkeu.go.id. PP 55 Tahun 2022. Diakses pada 09 April 2023 dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2b7d65f8-4325-4007-669d-08db0e642ddb>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 26(3), 18-85.
- Dewi, Ida Ayu P.P. Yudiantara, I Gede A.P. & Yasa, I Nyoman.P. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di kantor samsat singaraja. Jimat (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa akuntansi*) Universitas pendidikan Ganesha , Vol :11 No:3 Tahun 2020 e-ISSN,2614- 1930.
- Dio Brata., & dkk. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, Vol.19, No. 1.
- Ghouri, A. M., Khan, N. R., & Abdul Kareem, O. B. (2016). Improving Employees Behavior through Extension in Theory of Planned Behavior: A Theoretical Perspective for SMEs. *International Journal of Business and Management*, 11 (11), 196. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n11p196>.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Herti Diana Hutapea* , Amran Manurung, Kristiani Sihotang (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*. Vol 4. No. 3
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 8, 1-9.
- Kemenkopukm.go.id/data-umkm. Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (umkm) dan usaha besar (ub) . Diakses pada 26 Februari 2023, dari <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kevin Halomoan, Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. (2022). Pajak, Pandemi, dan Masyarakat. *Sibatik Journal*, Vol. 1 No. 7.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Mardiasmo 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Money.kompas.com. (2023, 25 Februari). Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya Halaman all. Diakses pada 25 Februari 2023, dari <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all>
- Marlina, 2018, Digitalisasi Bank terhadap Peningkatan Layanan dan kepuasan Nasabah Bank, *Jurnal Ilmiah Inovator*, edisi maret 2018
- Muliari, N. K., & P.E Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-23.
- Muhammad Shareza Hafiz Marpaung, Arif Pratama, Murviana Koto, W. D. (2021). Strategi Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Umkm Melalui Digital Marketing. 2(1), 294–300.
- Narsa, Imade dkk. 2012. Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akunansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi Tahun XXII* No. 3.
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X Di Klaten-Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 1 (2), 84. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11943>
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pajak.com. Peraturan Pemerintah No. 23 2018 UMKM. Diakses pada 26 Februari 2023 dari <https://www.pajak.com/pwf/peraturan-pemerintah-no-23-2018-umkm/>.
- Pajakku.com. Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM. Diakses pada 26 Februari 2023 dari <https://www.pajakku.com/read/5d493b9f6fd6cc1a05c6cf5c/Mengenal-Tarif-PPh-Final-untuk-UMKM>.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan dan Teori Kasus*. 11 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, P. Stephen & Judge, Timothy A. 2017, *Organizational Behaviour*, Edisi 13, Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta

- Sekaran, Umar and Roger Bougie. (2009). *Research Methods for Business: A Skill*
- Setiadi. 2022, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. Studi, Program Fakultas, Akuntansi Dirgantara, Universitas Suryadarma, Marsekal, 7(1), 17–30.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung.: Alfabeta
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaf dan Kombinasi (Mixed. Methods). Bandung. PT Alfabet
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (M. P. Setiyawami, S.H. (ed.); Cetakan ke). Alfabeta
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sumarsan, Thomas, 2017, Perpajakan Indonesia. Jakarta : Indeks.
- Tambunan , Ruston. (2013). Ketentuan terbaru pajak penghasilan atas UMKM : Sederhana tapi tidak adil.
- Tri Febriani, (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas.
- Ulfatus Saadah, Laila. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN UU No. 7 TAHUN 2021 PASAL 7 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA UMKM DI SIDOARJO

Kepada
Yang Terhormat
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sidoarjo

Dalam rangka menyelesaikan Skripsi, saya Anisa Umi Nandira mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM di Sidoarjo”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan benar. Hasil dari kuesioner ini tidak dipublikasikan, melainkan akan digunakan untuk kepentingan penyusunan Skripsi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya. Atas partisipasinya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

I. DATA RESPONDEN

Nama Wajib Pajak : (Boleh diisi/tidak)
*Lingkari Jawaban

Jenis Kelamin	: a. Laki – laki	b. Perempuan
Usia	: a. 18-25 Tahun	b. 25-35 Tahun
	c. 36-45 Tahun	d. >45 Tahun
	Pendidikan Terakhir	: a. SLTA
	c. Sarjana	d. Lainnya
Lama Usaha	: a. <3 Tahun	b. 3-5 Tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh orang lain.
2. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda checklist (√) pada setiap jawaban yang dipilih.

3. Setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu :

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (S)	5

4. Mohon periksa kembali semua jawaban sehingga tidak ada pertanyaan yang terlewat.

III. KUISIONER PERTANYAAN :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya memahami bahwa pajak sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara					
2.	Saya memahami bahwa pajak yang telah diatur dalam Undang-undang bersifat memaksa					
3.	Pajak adalah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, serta menstabilkan kondisi perekonomian negara					
4.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
5.	Saya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM					
6.	Saya telah memiliki NPWP					
7.	Saya mengetahui cara mengisi SPT dengan benar dan telah melaporkannya sesuai tepat waktu					
8.	Saya mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang terutang					

9.	Saya bersedia membayar pajak serta tunggakan pajaknya					
10.	Saya sudah tidak mempunyai tunggakan pajak sebelumnya					
11.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu					
12.	Saya mendukung setiap program perpajakan yang dilaksanakan Pemerintah					
13.	Saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak walaupun dimungkinkan					

2. Pengaruh Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 (X1)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya memahami Peraturan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021					
2.	Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP					
3.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					
4.	Saya merasakan dampak dari tujuan UU HPP ini dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM					
5.	Pajak memiliki peran dominan bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar					
6.	NIK dapat menjadi NPWP oleh setiap wajib pajak sehingga dapat memudahkan administrasi wajib pajak					

7.	Pemahaman peraturan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 memotivasi dan meningkatkan saya untuk membayar pajak tepat waktu					
----	--	--	--	--	--	--

3. Tarif Pajak (X2)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Penetapan tarif 0.5% tetap membuat saya Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kepatuhan perpajakan					
2.	Saya mendapatkan keuntungan pemberian fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak bagi UMKM Rp. 500juta (setahun)					
3.	Penerapan tarif pada UU HPP ini sesuai dengan kemampuan membayar saya					
4.	Tarif pajak tidak mempengaruhi kesadaran saya untuk membayar pajak					
5.	Tarif pajak yang telah ditentukan, saya harus tetap membayar pajak, karena bersifat memaksa					
6.	Dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2021 serta PP No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan perpajakan dibidang penghasilan membuat saya semakin patuh dalam membayar pajak.					

35	4	5	5	5	5	5	5	34
36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	5	4	5	4	5	5	4	32
38	4	4	4	4	5	4	5	30
39	4	4	5	5	4	5	4	31
40	5	5	4	4	4	5	4	31
41	4	4	5	4	4	4	4	29
42	4	4	4	4	4	4	5	29
43	4	5	5	4	4	4	5	31
44	4	4	5	5	5	5	5	33
45	4	4	4	4	5	5	4	30
46	4	5	4	4	4	5	4	30
47	5	4	5	5	5	4	4	32
48	4	5	4	4	4	5	4	30
49	4	4	3	4	4	5	5	29
50	5	4	4	5	4	4	4	30
51	4	4	5	4	4	4	4	29
52	4	4	4	4	4	5	5	30
53	4	4	4	5	5	4	4	30
54	4	5	4	4	5	4	5	31
55	5	4	4	4	4	4	4	29
56	5	5	4	5	4	4	4	31
57	5	4	4	5	4	4	4	30
58	4	5	5	5	5	4	5	33
59	5	4	4	4	5	5	5	32
60	5	5	5	5	4	4	4	32
61	4	4	4	4	4	4	3	27
62	4	4	3	5	5	4	4	29
63	4	5	3	4	4	4	4	28
64	5	4	4	4	4	4	4	29
65	5	4	4	4	3	4	5	29
66	4	5	3	4	4	4	5	29
67	4	4	4	5	4	4	5	30
68	3	5	3	4	5	4	4	28
69	5	3	3	4	4	4	5	28
70	4	4	4	5	5	5	4	31
71	5	3	5	4	4	4	4	29
72	5	4	4	4	3	4	4	28
73	4	4	5	5	4	5	5	32
74	4	5	4	4	4	4	4	29
75	4	5	3	4	4	4	3	27
76	4	4	4	4	4	5	4	29
77	4	4	5	4	5	4	5	31

16	4	4	3	3	3	4	21
17	4	4	4	4	4	3	23
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	3	3	22
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	4	5	4	5	4	27
23	4	3	4	4	4	4	23
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	5	5	4	5	4	27
27	4	5	4	4	3	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	3	4	4	23
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	3	4	23
32	4	4	4	3	4	4	23
33	3	4	3	4	3	3	20
34	5	5	5	5	5	5	30
35	5	4	4	4	3	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	5	4	5	4	4	26
38	5	4	4	4	4	4	25
39	5	4	5	5	4	4	27
40	4	5	4	5	5	5	28
41	5	5	5	4	5	4	28
42	4	5	5	4	4	4	26
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	4	4	5	4	4	26
45	4	4	4	4	5	4	25
46	5	5	4	4	4	4	26
47	5	4	5	4	4	5	27
48	5	4	4	5	4	4	26
49	4	4	5	4	4	5	26
50	4	4	4	5	5	4	26
51	4	4	5	4	4	4	25
52	4	4	4	3	4	4	23
53	5	4	4	4	4	4	25
54	4	5	5	4	4	5	27
55	5	4	4	5	5	4	27
56	5	5	4	4	4	4	26
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	4	4	4	4	24

59	4	5	5	5	4	5	28
60	4	4	4	3	4	4	23
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	4	4	4	3	4	23
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	4	5	25
65	4	4	5	4	4	4	25
66	5	5	4	4	4	4	26
67	5	4	4	4	4	5	26
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	4	4	4	24
70	5	4	4	5	4	4	26
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	4	4	5	25
73	5	4	5	4	4	4	26
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	5	5	5	27
76	4	5	4	4	4	4	25
77	4	5	4	4	4	4	25
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	5	25
81	5	4	4	4	4	4	25
82	4	4	5	4	4	5	26
83	3	4	4	5	4	4	24
84	4	5	4	4	5	4	26
85	4	4	3	4	3	5	23
86	5	5	4	5	4	4	27
87	4	5	4	4	4	5	26
88	5	5	4	4	4	4	26
89	4	5	4	4	4	3	24
90	4	5	4	4	4	4	25
91	4	4	4	3	4	5	24
92	4	4	5	4	4	4	25
93	3	4	4	5	3	4	23
94	4	5	4	4	4	4	25
95	4	5	4	4	4	5	26
96	5	5	5	3	3	4	25
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	4	4	5	4	4	25
99	5	5	4	5	4	4	27
100	4	4	5	4	5	5	27

LAMPIRAN III

HASIL SPSS

DESKRIPTIF X1

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	3	5	4,32	,510
X1.2	100	3	5	4,28	,533
X1.3	100	2	5	4,08	,706
X1.4	100	2	5	4,20	,636
X1.5	100	3	5	4,28	,587
X1.6	100	3	5	4,29	,518
X1.7	100	2	5	4,24	,653
Valid N (listwise)	100				

DESKRIPTIF X2

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	3	5	4,27	,510
X2.2	100	3	5	4,29	,498
X2.3	100	3	5	4,17	,493
X2.4	100	3	5	4,10	,541
X2.5	100	3	5	4,06	,547
X2.6	100	3	5	4,15	,500
Valid N (listwise)	100				

DESKRIPTIF Y

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	3	5	4,21	,498
Y.2	100	2	5	3,41	,780
Y.3	100	3	5	4,29	,656
Y.4	100	2	5	4,00	,739
Y.5	100	2	5	4,20	,569
Y.6	100	2	5	4,01	,611
Y.7	100	3	5	4,37	,525
Y.8	100	2	5	3,98	,724
Y.9	100	1	5	4,14	,603
Y.10	100	1	5	4,15	,672
Y.11	100	1	5	4,16	,598
Y.12	100	3	5	4,21	,640
Y.13	100	2	5	4,22	,579
Valid N (listwise)	100				

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7	100	22,00	35,00	29,6900	2,40662
Tarif Pajak	100	20,00	30,00	25,0400	1,88519
Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)	100	39,00	65,00	53,3500	4,21727
Valid N (listwise)	100				

VALIDITAS XI

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total X1	
X1.1	Pearson Correlation	1	,001	,153	,299**	,069	,066	-,081	,345**
	Sig. (2-tailed)		,988	,130	,003	,497	,516	,422	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,001	1	,128	,131	,070	,215*	-,021	,352**
	Sig. (2-tailed)	,988		,206	,194	,491	,032	,837	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,153	,128	1	,414**	,262**	,295**	,286**	,669**
	Sig. (2-tailed)	,130	,206		,000	,008	,003	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,299**	,131	,414**	1	,390**	,405**	,321**	,747**
	Sig. (2-tailed)	,003	,194	,000		,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,069	,070	,262**	,390**	1	,361**	,429**	,648**
	Sig. (2-tailed)	,497	,491	,008	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	,066	,215*	,295**	,405**	,361**	1	,300**	,640**
	Sig. (2-tailed)	,516	,032	,003	,000	,000		,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	-,081	-,021	,286**	,321**	,429**	,300**	1	,588**

	Sig. (2-tailed)	,422	,837	,004	,001	,000	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	,345**	,352**	,669**	,747**	,648**	,640**	,588**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

VALIDITAS X2

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,285**	,194	,231*	,117	,556**
	Sig. (2-tailed)		,004	,053	,021	,247	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,285**	1	,208*	,154	,195	,525**
	Sig. (2-tailed)	,004		,038	,127	,052	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,217*	,208*	1	,238*	,448**	,666**
	Sig. (2-tailed)	,030	,038		,017	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,194	,154	,238*	1	,355**	,610**
	Sig. (2-tailed)	,053	,127	,017		,000	,015
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,231*	,195	,448**	,355**	1	,712**
	Sig. (2-tailed)	,021	,052	,000	,000		,001
	N	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,117	,107	,346**	,243*	,336**	1
	Sig. (2-tailed)	,247	,287	,000	,015	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	,556**	,525**	,666**	,610**	,712**	,583**
		1	1	1	1	1	1

Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y.7	Pearson Correlation	,086	,119	,184	,156	-,081	,020	1	,179	,154	,127	,003	,097	,261**	,329**
	Sig. (2-tailed)	,395	,238	,067	,121	,422	,845		,075	,127	,207	,980	,337	,009	,001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	,096	,176	,119	,245*	,231*	,160	,179	1	,422**	,338**	,380**	,292**	,396**	,621**
	Sig. (2-tailed)	,344	,081	,240	,014	,021	,112	,075		,000	,001	,000	,003	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson Correlation	,271**	,328**	,254*	,181	,183	,106	,154	,422**	1	,695**	,581**	,315**	,489**	,747**
	Sig. (2-tailed)	,006	,001	,011	,071	,069	,295	,127	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.10	Pearson Correlation	,297**	,286**	,221*	,081	,211*	,218*	,127	,338**	,695**	1	,492**	,255*	,511**	,708**
	Sig. (2-tailed)	,003	,004	,027	,421	,035	,030	,207	,001	,000	,000	,000	,011	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.11	Pearson Correlation	,327**	,269**	,164	,251*	,143	,023	,003	,380**	,581**	,492**	1	,254*	,393**	,642**
	Sig. (2-tailed)	,001	,007	,104	,012	,157	,819	,980	,000	,000	,000		,011	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.12	Pearson Correlation	,209*	,028	-,026	,192	,216*	,253*	,097	,292**	,315**	,255*	,254*	1	,365**	,511**
	Sig. (2-tailed)	,037	,781	,796	,055	,031	,011	,337	,003	,001	,011	,011		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.13	Pearson Correlation	,364**	,223*	,176	,236*	,233*	,079	,261**	,396**	,489**	,511**	,393**	,365**	1	,697**
	Sig. (2-tailed)	,000	,025	,080	,018	,019	,432	,009	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total Y	Pearson Correlation	,416**	,444**	,365**	,435**	,404**	,343**	,329**	,621**	,747**	,708**	,642**	,511**	,697**	1

REABILITAS X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,666	7

REABILITAS X2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,662	6

REABILITAS Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,764	13

REGRESI BERGANDA

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tarif Pajak, Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)

b. All requested variables entered.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,307	4,244		1,250	,214		
	Pengaruh Penerapan UU Harmonisasi Perpajakan No.7 Tahun 2021 Pasal 7	,886	,128	,506	6,898	,000	,815	1,227
	Tarif Pajak	,868	,164	,388	5,291	,000	,815	1,227

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Umi Nandira

N.I.M : 1912321011

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Mulai memprogram : Februari 2023

Judul Skripsi :

Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus di Kec. Taman Sidoarjo)

Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

Pembimbing Pendamping : Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	4/4 2023	Bab 1 → selesai Menyusun meringis judul Bab 2 → ⊕ PPSS ts 2022	J AG	
		Bab 3 →		
	14/4 2023	Bab 1-III → ACC	AG	
	18/4 2023	Bab I - III Review		MUM
	20/4 23	Bab 1-III ACC		MUM

Surabaya, 22 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anisa Umi Nandira

N.I.M : 1912321011

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Mulai memprogram : Februari 2023

Judul Skripsi :

Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 7 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus di Kec. Taman Sidoarjo)

Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

Pembimbing Pendamping : Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	26-6-23	Bab III - IV Revisi		
	27-6-23	Bab III + IV + V Acc		
	23-6-23	Bab V - Revisi		
	27-6 ²³	Bab IV - V Acc		

Surabaya, 4 Juli 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

